

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pembangunan pertanian tidak terlepas dari upaya pengembangan sumber daya manusia terutama petani sebagai pelaku utama kegiatan pertanian. Kecenderungan penurunan aktivitas pembangunan pertanian antara lain disebabkan oleh perbedaan persepsi antara daerah dan pusat serta antara eksekutif dan legislatif lokal tentang peranan pertanian, rendahnya prioritas dan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian, terbatasnya ketersediaan informasi pertanian, penurunan kapasitas dan kemampuan manajerial penyuluh serta penyuluh pertanian kurang aktif mengunjungi petani (Mayrowani, 2012). Petani dalam pelaksanaannya, memegang peranan penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong dan menggerakkan petani dalam melakukan usahataniya agar lebih efisien dan efektif serta membangun dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Di berbagai negara misalnya Thailand, sebanyak 70% dari keberhasilan pertanian ditentukan oleh penyuluh pertanian (Geotimes, 2015). Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh organisasi penyelenggara penyuluhan pertanian yang terkoordinasi serta program-program penyuluhan yang berkesinambungan. Dengan kata lain, kemajuan di bidang pertanian sejalan dengan upaya peningkatan kualitas petani melalui kegiatan penyuluhan pertanian yang diterapkan dengan berbagai pendekatan atau metode (Harijati, 2014).

Penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui pendidikan non formal yang diharapkan dapat mengubah citra petani, sehingga petani akan menjadi subyek dalam pembangunan pertanian (Daniel, 2006). Pentingnya faktor

penyuluhan pertanian tidak dapat dipungkiri karena peranannya sebagai fasilitator dan katalisator dalam proses dan mata rantai pertanian. Kehadiran penyuluhan mampu membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya terkait dengan kebutuhan informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 (*dalam* Ditjen PP, 2018) penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Pentingnya peran penyuluhan pertanian menjadikan penyuluhan mendapatkan perhatian yang lebih serta diiringi harapan bahwa petani berpartisipasi dalam program penyuluhan, menjalankan latihan sampai bisa menjalankan tugas baru, memberi saran, melengkapi program, berpartisipasi bersama-sama antara petani, wakil dan agen penyuluhan membuat proposal dan pembagian kerja sehingga masing-masing dapat bekerja sama. Penyuluh juga lebih progresif dalam pencapaian target produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perbaikan sikap profesionalisme penyuluh pertanian melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi agar mampu melaksanakan penyuluhan yang intensif kepada pelaku utama dan pelaku usaha (Afrianawati *et al.*, 2016). Pemerintah juga harus memberikan perhatian dalam pengembangan kelembagaan pembiayaan dan kelembagaan usaha kelompok berbadan hukum (Mayrowani, 2012).

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, kewenangan di bidang penyuluhan pertanian sejak tahun 2001 dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar daerah mampu meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian. Otoritas

penyuluhan pertanian juga telah didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten. Dalam era otonomi daerah, ada kecenderungan penurunan jumlah staf Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) (Mayrowani, 2012). Berlakunya otonomi daerah juga menurunkan kualitas dan kompetensi penyuluh (Ruhana, 2010). Pembangunan pertanian terutama dalam hal perubahan iklim usaha dan penyuluhan dianggap sebagian birokrasi dan legislator lokal sebagai bidang yang *cost-center* karena membutuhkan investasi yang besar namun *return*-nya cukup lama (Mayrowani, 2012). Keadaan ini menunjukkan menurunnya ketersediaan sumber daya manusia untuk pengembangan pertanian di daerah serta lebih mengindikasikan ketidakberpihakannya kebijakan otonomi daerah pada sektor pertanian.

Tenaga penyuluh pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjelaskan bahwa, tenaga penyuluh seharusnya berjumlah minimal satu penyuluh untuk setiap desa. Akan tetapi, jumlah tersebut masih belum dapat terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh portal berita *online* kontan.co.id dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Momon Rusmono, yang menyatakan bahwa setiap desa telah memiliki penyuluh pertanian, namun satu penyuluh pertanian masih harus menangani beberapa desa. Padahal, idealnya adalah satu desa memiliki satu orang penyuluh pertanian (Yuniartha, 2018). Keadaan ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan perhatian dalam kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diperlukan usaha yang keras untuk membuat keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan efektivitas program.

Kementrian Pertanian mengungkapkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, jumlah tenaga penyuluh pertanian pegawai negeri sipil (PNS) mengalami

penyusutan lebih dari 12,000 orang (Zuraya, 2017). Ketersediaan penyuluh pertanian pusat dan daerah terdiri dari PNS sebanyak 31,511 orang (termasuk hasil pengangkatan CPNS tahun 2017 sebanyak 6,033 orang) dan jumlah Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 12,528 orang (SINDOnews, 2019). Kebutuhan penyuluh pertanian menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (*dalam Cahyu, 2019*) paling tidak sebanyak 74,000 orang dan untuk jabatan THL (Tenaga Harian Lepas) lingkup Kementerian Pertanian, kebutuhan yang diusulkan adalah sebanyak 17,691 orang.

Adjani (2018) menyatakan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung hanya memiliki satu atau dua penyuluh, sehingga petani tidak dapat melakukan pertemuan secara intens dengan penyuluh. Akibatnya, petani jarang bertemu dengan penyuluh dan petani kesulitan untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi. Masalah ketersediaan tenaga penyuluh pertanian, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang pengaturan jumlah minimal satu penyuluh per desa. Hal ini juga terlihat di Kabupaten Gresik. Jumlah penyuluh pertanian hanya 65 orang (Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2017) dengan jumlah desa sebanyak 330 desa dan 26 kelurahan se Kabupaten Gresik (BPS Kabupaten Gresik, 2017). Oleh karena itu, peraturan satu orang penyuluh dalam satu desa masih belum terpenuhi. Ibrahim (2001) menyatakan jika rasio penyuluh terhadap petani kecil tentu memperbesar tugas penyuluh. Akibatnya pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh kurang optimal dan dapat berdampak pada produksi pertanian yang tidak maksimal dan kesejahteraan petani tidak tercapai (Susanti, 2018). Rahmawati *et al.* (2019) juga menyatakan bahwa banyaknya desa yang menjadi wilayah binaan penyuluh akan sulit bagi penyuluh untuk mengimplementasikan program intensifikasi pertanian yang

sangat berhubungan dengan informasi teknologi pertanian. Atas dasar pertimbangan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas penyuluhan pertanian di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan penyuluhan yang ada di Kecamatan Balongpanggang sudah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kecamatan Balongpanggang?
3. Bagaimana upaya dan tindakan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian di Kecamatan Balongpanggang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi implementasi dan mengevaluasi UU No. 19 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Balongpanggang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian.
3. Mengetahui upaya dan tindakan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian serta menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas penyuluhan pertanian.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi instansi terkait seperti pelaku kegiatan penyuluhan dalam menentukan tingkat keberhasilan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh.